



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mardani bin M. Ambi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panunjung Tarung, RT. 07, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps tanggal 22 November 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Binawaty, yang beridentitas:

Nama : Akhmad Fauzan bin Mardani

Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 06 Mei 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat Tinggal di : Jl. Panunjung Tarung, RT. 007 Kelurahan Pulang Pisau Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan calon isterinya:

Nama : Lolyta Priskila binti Niko Tenes

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Mintin, 14 November 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Jl. Lintas Trans Kalimantan, RT. 003 Desa Mintin,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang
Pisau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dengan Surat Nomor 294/KUA.15.9.4/PW.01/XI/2018;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani dengan Lolyta Priskila binti Niko Tenes;

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani, umur 18 tahun (tanggal lahir 06 Mei 2000), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panunjung Tarung, RT. 07, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, umurnya saat ini 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, statusnya saat ini adalah jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa, benar ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara dengan calon istri yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes;
- Bahwa, alasannya ingin segera menikah karena dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, saat ini sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di bengkel kendaraan bermotor dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon isteri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes, umur 20 tahun (lahir tanggal 14 November 1998), agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan, RT. 03, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani;
- Bahwa, umurnya saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, akan segera menikah dengan anak Pemohon karena mereka telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya mengetahui pekerjaan dari Akhmad Fauzan bin Mardani di bengkel kendaraan bermotor dan berpenghasilan tetap serta dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah datang untuk melamarnya dan pihak keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardani NIK 6211051201750001 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Fauzan Nomor 474.1/1460/Cs-Kps tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 atas nama Akhmad Fauzan bin Mardani Nomor 294/Kua.15.9.4/PW.01/XI/2018 tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Lolyta Priskila Nomor : 017/XI/2018 tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi kesatu, Syahrin bin H. Katiman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Panunjung Tarung, RT. 07, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani karena sudah lama bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon istrinya yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon dan anak saksi masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini Akhmad Fauzan bin Mardani berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Akhmad Fauzan bin Mardani bekerja sebagai teknisi di bengkel kendaraan bermotor di Palangkaraya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilannya per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Akhmad Fauzan bin Mardani adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Akhmad Fauzan bin Mardani dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon isterinya;

Saksi kedua, Yusnarti binti Ison, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Trans Kalimantan, RT. 01, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi dari calon isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon istrinya yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon dan anak saksi masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini Akhmad Fauzan bin Mardani berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes dan berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnnya;
- Bahwa Akhmad Fauzan bin Mardani bekerja sebagai tekhnisi di bengkel kendaraan bermotor di Palangkaraya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilannya per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Akhmad Fauzan bin Mardani adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, saat ini Akhmad Fauzan bin Mardani berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Akhmad Fauzan bin Mardani dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan bermohon dispensasi kawin dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani dengan Lolyta Priskila binti Niko Tenes, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau karena calon pengantin laki-laki di bawah umur;

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Akhmad Fauzan bin Mardani dan Lolyta Priskila binti Niko Tenes telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Akhmad Fauzan bin Mardani bekerja sebagai teknisi di bengkel kendaraan bermotor di Palangkaraya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa rata-rata penghasilannya per bulan;
- Bahwa Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa antara Akhmad Fauzan bin Mardani dengan Lolyta Priskila binti Niko Tenes tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan identitas diri Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani (lahir tanggal 06 Mei 2000);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Akhmad Fauzan bin Mardani dengan Lolyta Priskila binti Niko Tenes karena calon pengantin laki-laki di bawah umur, oleh karenanya bukti P.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Lolyta Priskila binti Niko Tenes calon isteri anak Pemohon telah memeluk agama Islam dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri;

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon ditolak pernikahannya oleh KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon mempelai perempuan telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai tekhnisi di bengkel kendaraan bermotor di Palangkaraya dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, hanya umur saja yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Akhmad Fauzan bin Mardani dan Lolyta Priskila binti Niko Tenes telah siap menikah;

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ جُزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَلَهُمْ جُزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah anak Pemohon (Akhmad Fauzan bin Mardani) dengan calon istrinya (Lolyta Priskila binti Niko Tenes);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Akhmad Fauzan bin Mardani) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Lolyta Priskila binti Niko Tenes;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H. masing-masing

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ali Maungga, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 0042/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)